



**PUTUSAN**

Nomor 845/Pid.B/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Oni Try Yansah
Tempat lahir	: Banyuwangi
Umur/Tanggal lahir	: 26/1 Oktober 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Penataran Sari Gang Bandewang Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa Oni Try Yansah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
2. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 845/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 845/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan No. 845/Pid.B/2021/PN Dps Hal. 1 dari 20



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ONI TRY YANSAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan alternative pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ONI TRY YANSAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Setelan panjang XL sebanyak 24 Picis
  - Daster Kerut Panjang sebanyak 24 Picis
  - Daster Panjang sebanyak 20 Picis
  - Jojon Lilit sebanyak 10 Picis
  - Celana border sebanyak 17 Picis
  - Setelan Panjang L Rempel sebanyak 4 picis
  - Mukena Taskia sebanyak 5 Picis
  - Daster Legong sebanyak 12 Picis
  - Setelan Pendek sebanyak 13 Picis
  - Setelan susun anak sebanyak 10 Picis
  - Kimono Panjang sebanyak 5 PicisDaster anak sebanyak 7 PicisDikembalikan kepada saksi BANI ARQOM
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Pembelaan/ Pledoi secara lisan yang pada pokoknya agar dijatuhi Hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan No. 845/Pid.B/2021/PN Dps Hal. 2 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ONI TRY YANSAH pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wita. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Toko Novi yang beralamat di Jalan Pulau Moyo XV No.4X Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengambil barang-barang berupa : Setelan panjang XL sebanyak 24 Picis, Daster Kerut Panjang sebanyak 24 Picis, Daster Panjang sebanyak 20 Picis, Jojon Lilit sebanyak 10 Picis, Celana border sebanyak 17 Picis, Setelan Panjang L Rempel sebanyak 4 picis, Mukena Taskia sebanyak 5 Picis, Daster Legong sebanyak 12 Picis, Setelan Pendek sebanyak 13 Picis, Setelan susun anak sebanyak 10 Picis, Kimono Panjang sebanyak 5 Picis, Daster anak sebanyak 7 Picis milik dari saksi korban BANI ARQOM, dengan cara terdakwa yang bekerja di Toko Novi milik dari saksi korban, ketika jam istirahat siang dan pada saat jam pulang kerja terdakwa mengambil barang-barang berupa pakaian tersebut dengan cara mengambil dengan menggunakan kedua tangannya lalu tanpa seijin dari pemiliknya terdakwa membawa pulang ke rumah terdakwa lalu pada kesempatan berikutnya terdakwa menjual barang berupa pakaian tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa barang-barang berupa Setelan panjang XL sebanyak 24 Picis, Daster Kerut Panjang sebanyak 24 Picis, Daster Panjang sebanyak 20 Picis, Jojon Lilit sebanyak 10 Picis, Celana border sebanyak 17 Picis, Setelan Panjang L Rempel sebanyak 4 picis, Mukena Taskia sebanyak 5 Picis, Daster Legong sebanyak 12 Picis, Setelan Pendek sebanyak 13 Picis, Setelan susun anak sebanyak 10 Picis, Kimono Panjang sebanyak 5 Picis, Daster anak sebanyak 7 Picis tersebut adalah milik dari saksi korban BANI ARQOM yang sebelumnya barang-barang tersebut berada dalam toko Novi milik saksi korban

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas uta rupiah)

Putusan No. 845/Pid.B/2021/PN Dps Hal. 3 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ONI TRY YANSAH pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wita. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Toko Novi yang beralamat di Jalan Pulau Moyo XV No.4X Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengambil barang-barang berupa : Setelan panjang XL sebanyak 24 Picis, Daster Kerut Panjang sebanyak 24 Picis, Daster Panjang sebanyak 20 Picis, Jojon Lilit sebanyak 10 Picis, Celana border sebanyak 17 Picis, Setelan Panjang L Rempel sebanyak 4 picis, Mukena Taskia sebanyak 5 Picis, Daster Legong sebanyak 12 Picis, Setelan Pendek sebanyak 13 Picis, Setelan susun anak sebanyak 10 Picis, Kimono Panjang sebanyak 5 Picis, Daster anak sebanyak 7 Picis milik dari saksi korban BANI ARQOM, dengan cara terdakwa yang bekerja di Toko Novi milik dari saksi korban, ketika jam istirahat siang dan pada saat jam pulang kerja terdakwa mengambil barang-barang berupa pakaian tersebut dengan cara mengambil dengan menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa membawa pulang ke rumah terdakwa dan pada kesempatan berikutnya terdakwa menjual barang-barang pakaian tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa barang-barang berupa Setelan panjang XL sebanyak 24 Picis, Daster Kerut Panjang sebanyak 24 Picis, Daster Panjang sebanyak 20 Picis, Jojon Lilit sebanyak 10 Picis, Celana border sebanyak 17 Picis, Setelan Panjang L Rempel sebanyak 4 picis, Mukena Taskia sebanyak 5 Picis, Daster Legong sebanyak 12 Picis, Setelan Pendek sebanyak 13 Picis, Setelan susun anak sebanyak 10 Picis, Kimono Panjang sebanyak 5 Picis, Daster anak sebanyak 7 Picis tersebut milik dari saksi korban BANI ARQOM tersebut terdakwa ambil dan bawa ke rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa jual tersebut terdakwa

Putusan No. 845/Pid.B/2021/PN Dps Hal. 4 dari 20



ambil secara leluasa karena terdakwa bekerja sebawa pegawai dari saksi korban dan terdakwa bisa leluasa keluar masuk toko milik saksi korban tersebut

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas uta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bani Arqom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi sehubungan ada pegawai saksi telah membawa kabur barang yang ada ditoko milik saksi.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 28 juni 2021, sekira jam 15.00 wita, bertempat di Toko Pakaian NOVI Jalan Pulau Moyo XV,No.4X, Pedungan, Denpasar Selatan.
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berupa 12 kantong keresek yang berisi pakaian dengan total pakaian sekitar 360 pakaian.
- Bahwa barang-barang tersebut saksi letakan didalam toko milik saksi
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wita, saksi menelfon salah satu karyawan saksi a.n SRI, dan menanyakan karyawan lainnya yaitu a.n ONI (teradu). Pada saat itu SRI mengatakan bahwa ONI baru saja keluar membawa 2 (dua) buah tas keresek. Karena saksi curiga, saksi pun ke toko dan mengecek cctv. Dan ternyata memang benar ONI keluar membawa 2 (dua) buah kantor kresek yang berisikan pakaian. Dan saksi cek rekaman cctv yang sebelumnya, ternyata ONI sudah melakukannya hamper sudah 6 kali, yaitu pada tanggal 18 Juni 2021, 23 Juni 2021, 24 Juni 2021, 25 Juni 2021, dan tanggal 27 Juni 2021 dan terakhir hari ini tanggal 28 Juni 2021. Dan setiap keluar ONI membawa 2 (dua) buah tas keresek yang berisi pakaian
- Bahwa toko saksi Bernama NOVI, yang bergerak dibidang pembuatan dan penjualan baju bali secara online, yang mana saksi selaku pemiliknya. Dan ONI tersebut merupakan karyawan saksi, yang bertugas menyiapkan barang-barang sesuai pesanan customer, yang nantinya akan dikirim melalui exspedisi.

Putusan No. 845/Pid.B/2021/PN Dps Hal. 5 dari 20





- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi untuk mengambil barang tersebut. dan saksi tidak pernah mengizinkan pelaku untuk mengambil barang-barang saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana baju-baju tersebut oleh ONI.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekira sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

2. Saksi Siti Rahayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi karena teman kerja saksi telah melakukan pencurian barang di tempat kerja.
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 28 juni 2021, sekira jam 12.30 wita, bertempat di Toko Pakaian NOVI Jalan Pulau Moyo XV, No.4X, Pedungan, Denpasar Selatan
- Bahwa barang-barang yang diambil pada saat itu yang saksi ketahui adalah 2 (dua) buah tas kresek merah besar yang didalamnya berisi pakaian. Dan pemilik pakaian adalah Toko Pakaian NOVI, yang pemiliknya bernama BANI ARQOM
- Bahwa barang-barang tersebut saksi letakan didalam toko milik tempat kami bekerja.
- Bahwa teman saksi yang telah mengambil barang-barang milik toko tersebut bernama ONI TRY YANSAH,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 12.30 wita, saksi akan masuk kedalam toko saksi berpapasan dengan teman saksi a.n ONI, yang mana ONI pada saat itu menuju keluar toko dengan membawa 2 (dua) tas kresek besar berwarna merah yang didalamnya berisi pakaian. Dan pada saat tanya mau kemana ONI menjawab "APA KAMU". Setelah itu saksi masuk kedalam toko dan tidak menghiraukannya. Beberapa saat kemudian, bos saksi PAK BANI ARQOM menanyakan ONI dimana, karena akan disuruh membeli sesuatu. Kemudian berselang 20 menit kemudian, ONI datang dengan tidak membawa apa-apa, dan saksi tanya datang dari mana ONI tidak menjawabnya. Kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Bos saksi, ternyata ONI mengambil pakaian yang ada di toko tanpa seijin dari bos selaku pemiliknya, yang infonya dijual kepada orang lain. saksi menelfon salah satu karyawan saksi a.n SRI, dan menanyakan karyawan

Putusan No. 845/Pid.B/2021/PN Dps Hal. 6 dari 20

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa toko tempat saksi bekerja bernama NOVI, yang bergerak dibidang pembuatan dan penjualan baju bali secara online, yang mana saksi selaku pembantu untuk memenuhi kebutuhan karyawan toko. Dan ONI tersebut merupakan karyawan saksi, yang bertugas menyiapkan barang-barang sesuai pesanan customer, yang nantinya akan dikirim melalui ekspedisi.
- Bahwa sesuai info yang saksi dapat, bahwa ONI tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi untuk mengambil barang tersebut. dan bos saksi tidak pernah mengizinkan ONI untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana baju-baju tersebut oleh ONI. Namun setelah dicek oleh bos saksi ternyata pakaian tersebut dijual kepada orang lain:

3. Saksi I Nyoman Alit Sudarsana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada saat ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan orang yang melakukan tindak pidana pencurian atau penggelapan.
- Bahwa orang yang telah saksi amankan pada saat itu adalah Oni Try Yansah;
- Bahwa saksi bersama rekan Saksi mengamankan pelaku tersebut, di Toko Pakaian Novi, Jalan Pulau Moyo XV No.4X, Kel. Pendungan, Denpasar Selatan, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 14.20 wita
- Bahwa saksi dan rekan Saksi menangkap pelaku karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian atau penggelapan.
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku tersebut adalah:
  - Setelan Panjang XL 35 pcs.
  - Daster Kerut Panjang 30 pcs.
  - Daster Panjang 26 pcs.
  - Jumpsuit Jojon Lilit 13 pcs.
  - Celana Bordir 28 pcs.
  - Setelan Panjang Rempel Standar 10 pcs.
  - Mukuena Taskia 9 pcs.
  - Daster Legong 22 pcs.
  - Setelan Pendek 35 pcs.
  - Setelan Susun Anak 25 pcs.

Putusan No. 845/Pid.B/2021/PN Dps Hal. 7 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kimono Panjang 9 pcs.
- Daster Anak 12 pcs.
- Daster XL 120 pcs.
- Mukena Rempel 25 pcs.

Dan pemilik barang-barang tersebut adalah korban a.n BANI ARQOM, yang mana dia juga pemilik toko pakai NOVI.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri.
- Bahwa saksi dan rekan mengetahui kalau orang tersebut telah melakukan tindak pidana pencurian atau tersebut berawal dari pihak Kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada kejadian pencurian atau penggelapan dan Terdakwanya masih bekerja di tempat korban. Kami pun melakukan penyelidikan dan selanjutnya memang benar Terdakwa masih bekerja di tempat korban. Kami pun langsung melakukan penangkapan, dan membawanya ke Polsek Denpasar Selatan. dan selanjutnya saksi melakukan pencarian barang bukti.
- Bahwa Terdakwa ONY TRY YANSAH melakukan perbuatannya dengan cara Pelaku melakukan perbuatannya dengan cara, yang mana Terdakwa merupakan karyawan toko milik korban yang bertugas menyiapkan/packing barang yang akan dikirim ke customer. Terdakwa melakukannya pada saat jam makan siang dan pada saat jam pulang, yang mana Terdakwa keluar dengan membawa pakaian dari dalam toko tempat kerjanya dan dibawa pulang. Terdakwa melakukan perbutannya pada saat korban selaku bos korban tidak ada di toko tersebut. Dan selanjutnya pakaian dijual secara online dan juga ada dijual secara langsung. Yang mana Terdakwa melakukannya secara berulang. Yaitu pada tanggal 18 Juni 2021, 23 Juni 2021, 24 Juni 2021, 25 Juni 2021, dan tanggal 27 Juni 2021 dan terakhir hari ini tanggal 28 Juni 2021.
- Bahwa setelah kami melakukan interogasi, bahwa pakaian tersebut dijual pribadi dengan cara melalui online maupun secara langsung.
- Bahwa setelah kami lakukan pengecekan TKP diawal, bahwa TKP merupakan tempat tertutup karena berada didalam toko, namun Terdakwa merupakan karyawan disana sehingga Terdakwa dengan masuk dan keluar toko tersebut dan mengambil barang-barang tersebut.

Putusan No. 845/Pid.B/2021/PN Dps Hal. 8 dari 20





- Bahwa setelah dilakukan interogasi, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik barang-barang berupa pakaian tersebut untuk mengambil barang-barangnya tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang berupapakaian tersebut, untuk dijual secara pribadi dan hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa dalam perkara pencurian ini, saksi berhasil mengamankan berupa setelan panjang XL sebanyak 24 Picis, Daster Kerut Panjang sebanyak 24 Picis, Daster Panjang sebanyak 20 Picis, Jojon Lilit sebanyak 10 Picis, Celana border sebanyak 17 Picis, setelan Panjang L Rempel sebanyak 4 picis, Mukena Taskia sebanyak 5 Picis, Daster Legong sebanyak 12 Picis, Setelan Pendek sebanyak 13 Picis, Setelan susun anak sebanyak 10 Picis, Kimono Panjang sebanyak 5 Picis, Daster anak sebanyak 7 Picis. Yang mana kami menyitanya dari saksi a.n AGUS ZAKARIA MAULANA, yang mana saksi AGUS ZAKARIA MAULANA mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa ONI TRY YANSAH.

4. Saksi I Ketut Karyawan Susila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada saat ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan orang yang melakukan tindak pidana pencurian atau penggelapan.
- Bahwa orang yang telah saksi amankan pada saat itu adalah Oni Try Yansah;
- Bahwa saksi bersama rekan Saksi mengamankan pelaku tersebut, di Toko Pakaian Novi, Jalan Pulau Moyo XV No.4X, Kel. Pendungan, Denpasar Selatan, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 14.20 wita
- Bahwa saksi dan rekan Saksi menangkap pelaku karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian atau penggelapan.
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku tersebut adalah:
  - Setelan Panjang XL 35 pcs.
  - Daster Kerut Panjang 30 pcs.
  - Daster Panjang 26 pcs.
  - Jumsuit Jojon Lilit 13 pcs.
  - Celana Bordir 28 pcs.
  - Setelan Panjang Rempel Standar 10 pcs.

Putusan No. 845/Pid.B/2021/PN Dps Hal. 9 dari 20



- Mukena Taskia 9 pcs.
- Daster Legong 22 pcs.
- Setelan Pendek 35 pcs.
- Setelan Susun Anak 25 pcs.
- Kimono Panjang 9 pcs.
- Daster Anak 12 pcs.
- Daster XL 120 pcs.
- Mukena Rempel 25 pcs.

Dan pemilik barang-barang tersebut adalah korban a.n BANI ARQOM, yang mana dia juga pemilik toko pakai NOVI.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri.
- Bahwa saksi dan rekan mengetahui kalau orang tersebut telah melakukan tindak pidana pencurian atau tersebut berawal dari pihak Kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada kejadian pencurian atau penggelapan dan Terdakwanya masih bekerja di tempat korban. Kami pun melakukan penyelidikan dan selanjutnya memang benar Terdakwa masih bekerja di tempat korban. Kami pun langsung melakukan penangkapan, dan membawanya ke Polsek Denpasar Selatan. dan selanjutnya saksi melakukan pencarian barang bukti.
- Bahwa Terdakwa ONLY TRY YANSAH melakukan perbuatannya dengan cara Pelaku melakukan perbuatannya dengan cara, yang mana Terdakwa merupakan karyawan toko milik korban yang bertugas menyiapkan/packing barang yang akan dikirim ke customer. Terdakwa melakukannya pada saat jam makan siang dan pada saat jam pulang, yang mana Terdakwa keluar dengan membawa pakaian dari dalam toko tempat kerjanya dan dibawa pulang. Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat korban selaku bos korban tidak ada di toko tersebut. Dan selanjutnya pakaian dijual secara online dan juga ada dijual secara langsung. Yang mana Terdakwa melakukannya secara berulang. Yaitu pada tanggal 18 Juni 2021, 23 Juni 2021, 24 Juni 2021, 25 Juni 2021, dan tanggal 27 Juni 2021 dan terakhir hari ini tanggal 28 Juni 2021.
- Bahwa setelah kami melakukan interogasi, bahwa pakaian tersebut dijual pribadi dengan cara melalui online maupun secara langsung.
- Bahwa setelah kami lakukan pengecekan TKP di awal, bahwa TKP merupakan tempat tertutup karena berada di dalam toko, namun Terdakwa

Putusan No. 845/Pid.B/2021/PN Dps Hal. 10 dari 20



merupakan karyawan disana sehingga Terdakwa dengan masuk dan keluar toko tersebut dan mengambil barang-barang tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik barang-barang berupa pakaian tersebut untuk mengambil barang-barangnya tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang berupapakaian tersebut, untuk dijual secara pribadi dan hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa dalam perkara pencurian ini, saksi berhasil mengamankan berupa setelan panjang XL sebanyak 24 Picis, Daster Kerut Panjang sebanyak 24 Picis, Daster Panjang sebanyak 20 Picis, Jojon Lilit sebanyak 10 Picis, Celana border sebanyak 17 Picis, setelan Panjang L Rempel sebanyak 4 picis, Mukena Taskia sebanyak 5 Picis, Daster Legong sebanyak 12 Picis, Setelan Pendek sebanyak 13 Picis, Setelan susun anak sebanyak 10 Picis, Kimono Panjang sebanyak 5 Picis, Daster anak sebanyak 7 Picis. Yang mana kami menyitanya dari saksi a.n AGUS ZAKARIA MAULANA, yang mana saksi AGUS ZAKARIA MAULANA mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa ONI TRY YANSAH.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dimulai dari 2 minggu yang lalu tepatnya pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 18.00 wita (tepatnya pada saat pulang kerja) dan Terdakwa lakukan berlanjut sampai enam kali dan terakhir Terdakwa mengambil barang pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021, sekira pukul 12.00 wita (tepatnya pada saat makan siang), bertempat di Toko Novi, Jalan Pulau Moyo XV, No. 4X, Pedungan, Denpasar Selatan.
- Bahwa saat itu yang Terdakwa ambil barang berupa pakaian daster, setelan celanan panjang, dll, yang mana setiap mengambil pakaian tersebut tidak Terdakwa hitung jumlahnya dan seingat Terdakwa selalu mengambil pakaian dua kantong kresek merah besar.
- Bahwa Terdakwa mengambil pakaian-pakaian tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa Pemilik dari pakaian-pakaian tersebut adalah boss Terdakwa yang bernama BANI ARQOM (Pemilik Toko NOVI).

Putusan No. 845/Pid.B/2021/PN Dps Hal. 11 dari 20



- Bahwa caranya Terdakwa mengambil pakaian-pakaian tersebut, yaitu dengan cara mudah, karena Terdakwa merupakan karyawan di tempat kejadian tersebut, yang mana Terdakwa mengambil pakaian-pakaian tersebut saat akan istirahat makan siang dan saat akan pulang, serta saat boss tidak ada di toko tersebut.
- Bahwa pakaian-pakaian tersebut sebelum Terdakwa ambil, diletakkan di rak-rak pakaian yang ada di toko.
- Bahwa selain mengambil pakaian-pakaian tersebut Terdakwa tidak ada mengambil barang lain milik korban
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil pakaian-pakaian milik korban tersebut yaitu untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual untuk membayar hutang serta memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa terdakwa sudah berhasil mengambil pakaian-pakaian tersebut dari tempatnya, dan setelah berhasil mengambil pakaian-pakaian tersebut, Terdakwa menjualnya kepada konsumen toko novi (di aplikasi shopee) secara online, namun tidak melalui aplikasi shopee dan melalui WA, kemudian ada juga yang Terdakwa titip kepada AGUS ZAKARIA MAULANA untuk dijual
- Bahwa saat itu Terdakwa menjual pakaian-pakaian tersebut dengan harga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan seingat Terdakwa sudah berhasil menjual dengan total sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan semua uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibayarkan oleh boss setiap awal bulan, tepatnya tanggal 1.
- Bahwa nadi niat Terdakwa untuk mengambil pakaian-pakaian milik korban tersebut timbul pada saat itu, yang mana Terdakwa kepikiran dengan hutang yang Terdakwa miliki, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil pakaian-pakaian tersebut tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada pemiliknya untuk mengambil dan membawa pakaian-pakaian tersebut.
- Bahwa pemilik pakaian-pakaian tersebut tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk mengambil dan membawa pakaian-pakaian tersebut.

Putusan No. 845/Pid.B/2021/PN Dps Hal. 12 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Setelan panjang XL sebanyak 24 Picis
- Daster Kerut Panjang sebanyak 24 Picis
- Daster Panjang sebanyak 20 Picis
- Jojon Lilit sebanyak 10 Picis
- Celana border sebanyak 17 Picis
- Setelan Panjang L Rempel sebanyak 4 picis
- Mukena Taskia sebanyak 5 Picis
- Daster Legong sebanyak 12 Picis
- Setelan Pendek sebanyak 13 Picis
- Setelan susun anak sebanyak 10 Picis
- Kimono Panjang sebanyak 5 Picis
- Daster anak sebanyak 7 Picis

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut dimulai dari 2 minggu yang lalu tepatnya pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 18.00 wita (tepatnya pada saat pulang kerja)
- Bahwa benar Terdakwa lakukan berlanjut sampai enam kali dan terakhir Terdakwa mengambil barang pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021, sekira pukul 12.00 wita (tepatnya pada saat makan siang), bertempat di Toko Novi, Jalan Pulau Moyo XV, No.4X, Pedungan, Denpasar Selatan.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil pakaian-pakaian tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa benar Pemilik dari pakaian-pakaian tersebut adalah boss Terdakwa yang bernama BANI ARQOM (Pemilik Toko NOVI).
- Bahwa benar caranya Terdakwa mengambil pakaian-pakaian tersebut, yaitu dengan cara mudah, karena Terdakwa merupakan karyawan di tempat kejadian tersebut, yang mana Terdakwa mengambil pakaian-pakaian

Putusan No. 845/Pid.B/2021/PN Dps Hal. 13 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut saat akan istirahat makan siang dan saat akan pulang, serta saat boss tidak ada di toko tersebut.

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil pakaian-pakaian milik korban tersebut yaitu untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual untuk membayar hutang serta memenuhi kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barang siapa"**

Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek hukum yaitu seorang manusia baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, termasuk dalam perkara ini terdakwa ONI TRY YANSAH adalah subyek hukum yang dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

**Ad. 2 Unsur "Mengambil barang sesuatu"**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi BANI ARQOM, saksi SITI RAHAYU, saksi I NYOMAN ALIT SUDARSANA dan saksi I KETUT KARIAWAN SUSILA yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa

Putusan No. 845/Pid.B/2021/PN Dps Hal. 14 dari 20



dipersidangan dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wita. bertempat di Toko Novi yang beralamat di Jalan Pulau Moyo XV No.4X Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, terdakwa mengambil barang-barang berupa : Setelan panjang XL sebanyak 24 Picis, Daster Kerut Panjang sebanyak 24 Picis, Daster Panjang sebanyak 20 Picis, Jojon Lilit sebanyak 10 Picis, Celana border sebanyak 17 Picis, Setelan Panjang L Rempel sebanyak 4 picis, Mukena Taskia sebanyak 5 Picis, Daster Legong sebanyak 12 Picis, Setelan Pendek sebanyak 13 Picis, Setelan susun anak sebanyak 10 Picis, Kimono Panjang sebanyak 5 Picis, Daster anak sebanyak 7 Picis milik dari saksi korban BANI ARQOM, dengan cara terdakwa yang bekerja di Toko Novi milik dari saksi korban, ketika jam istirahat siang dan pada saat jam pulang kerja terdakwa mengambil barang-barang berupa pakaian tersebut dengan cara mengambil dengan menggunakan kedua tangannya lalu tanpa seijin dari pemiliknya terdakwa membawa pulang ke rumah terdakwa lalu pada kesempatan berikutnya terdakwa menjual barang berupa pakaian tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

**Ad. 3 Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi BANI ARQOM, saksi SITI RAHAYU, saksi I NYOMAN ALIT SUDARSANA dan saksi I KETUT KARIAWAN SUSILA yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian diperoleh fakta hukum :

- Bahwa barang-barang berupa Setelan panjang XL sebanyak 24 Picis, Daster Kerut Panjang sebanyak 24 Picis, Daster Panjang sebanyak 20 Picis, Jojon Lilit sebanyak 10 Picis, Celana border sebanyak 17 Picis, Setelan Panjang L Rempel sebanyak 4 picis, Mukena Taskia sebanyak 5 Picis, Daster Legong sebanyak 12 Picis, Setelan Pendek sebanyak 13

Putusan No. 845/Pid.B/2021/PN Dps Hal. 15 dari 20



Picis, Setelan susun anak sebanyak 10 Picis, Kimono Panjang sebanyak 5 Picis, Daster anak sebanyak 7 Picis tersebut adalah milik dari saksi korban BANI ARQOM yang sebelumnya barang-barang tersebut berada dalam toko Novi ilik saksi korban

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi BANI ARQOM, saksi SITI RAHAYU, saksi I NYOMAN ALIT SUDARSANA dan saksi I KETUT KARIAWAN SUSILA yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa Setelan panjang XL sebanyak 24 Picis, Daster Kerut Panjang sebanyak 24 Picis, Daster Panjang sebanyak 20 Picis, Jojon Lilit sebanyak 10 Picis, Celana border sebanyak 17 Picis, Setelan Panjang L Rempel sebanyak 4 picis, Mukena Taskia sebanyak 5 Picis, Daster Legong sebanyak 12 Picis, Setelan Pendek sebanyak 13 Picis, Setelan susun anak sebanyak 10 Picis, Kimono Panjang sebanyak 5 Picis, Daster anak sebanyak 7 Picis tersebut adalah milik dari saksi korban BANI ARQOM tersebut terdakwa sebelumnya tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya, dan terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan akan terdakwa miliki dan terdakwa jual seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya

Putusan No. 845/Pid.B/2021/PN Dps Hal. 16 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- Setelan panjang XL sebanyak 24 Picis
- Daster Kerut Panjang sebanyak 24 Picis
- Daster Panjang sebanyak 20 Picis
- Jojon Lilit sebanyak 10 Picis
- Celana border sebanyak 17 Picis
- Setelan Panjang L Rempel sebanyak 4 picis
- Mukena Taskia sebanyak 5 Picis
- Daster Legong sebanyak 12 Picis
- Setelan Pendek sebanyak 13 Picis
- Setelan susun anak sebanyak 10 Picis
- Kimono Panjang sebanyak 5 Picis
- Daster anak sebanyak 7 Picis

akan ditentukan selanjutnya dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Putusan No. 845/Pid.B/2021/PN Dps Hal. 17 dari 20



- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa ONI TRY YANSAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara .....tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Setelan panjang XL sebanyak 24 Picis
  - Daster Kerut Panjang sebanyak 24 Picis
  - Daster Panjang sebanyak 20 Picis
  - Jojon Lilit sebanyak 10 Picis
  - Celana border sebanyak 17 Picis
  - Setelan Panjang L Rempel sebanyak 4 picis
  - Mukena Taskia sebanyak 5 Picis
  - Daster Legong sebanyak 12 Picis
  - Setelan Pendek sebanyak 13 Picis
  - Setelan susun anak sebanyak 10 Picis
  - Kimono Panjang sebanyak 5 Picis Daster anak sebanyak 7 PicisDikembalikan kepada saksi BANI ARQOM
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2021 oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H., Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan No. 845/Pid.B/2021/PN Dps Hal. 18 dari 20





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Lanang Suyadnyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.

Putusan No. 845/Pid.B/2021/PN Dps Hal. 19 dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)